



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ROMY S. DJAFAR, SH. dan MUHAMMAD KONORAS, SH. MH. Dengan Surat Kuasa Khusus nomor: W.29-A1/53/HK.05/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pns, bertempat tinggal di Kota Ternate Tengah (dahulu bertempat tinggal di Kel. Salero Kota Ternate Utara) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor perkara 161/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 04 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah selaku suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Nomor 280/18/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Ternate tanggal 21 Desember 2011;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menempati kontrakan milik Tergugat yang terletak di Kel. Tanah Mesjid, Kota Ternate Tengah selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat (Ibu Penggugat) yang terletak di Jln. Jati Kecil Kel. Mangga Dua Kota Ternate Selatan.
4. Bahwa, pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya suami-istri, keadaan mana berjalan hingga Penggugat mengandung/hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, pada saat usia kehamilan Penggugat baru berjalan 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul percekocokan, yang mana diakibatkan yakni pada saat itu bertepatan dengan ulang tahun Penggugat yakni tanggal 12 Juni 2011, tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mana Penggugat sementara dalam hamil muda (2 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah ibu Penggugat. Pada saat itu Tergugat melakukan pemukulan selain mengenai dibagian kepala juga wajah dan tubuh hingga Penggugat mengalami memar. Persoalan pemukulan ini disebabkan karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat ternyata masih berhubungan dengan mantan istrinya.

6. Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut, Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan kurang lebih 1 bulan kemudian Tergugat mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Kota Yogyakarta dan Penggugat turut dibawa serta ke Jogja. Pada saat Penggugat berada di Kota Jogja kurang lebih 6 bulan, Tergugat ternyata masih mengulangi tindakan pemukulan yang pernah dilakukannya kepada Penggugat, yakni Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat masih dalam keadaan sementara mengandung (hamil 5 bulan).
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang masih sering memukul, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Ternate karena sudah tidak sanggup menerima perlakuan kasar dari Tergugat. Pada saat itu Penggugat pulang sendiri ke Ternate dan langsung tinggal di rumah Ayah Penggugat yang berlokasi di Kelurahan Salero Kota Ternate Utara, hingga Penggugat melahirkan anak pertama yang bernama ANAK I.
8. Bahwa pada saat melahirkan anak pertama, Tergugat telah berada bersama Penggugat sehari sebelum melahirkan. Dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tante Penggugat yang terletak di Kel. Kayu Merah.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4
9. Bahwa, pada saat anak yang bernama ANAK I memasuki usia 7 (tujuh) bulan, Tergugat kembali melakukan kebiasaan buruknya yakni memukul Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat dipagar tembok berulang kali, tragisnya tindakan Tergugat tersebut dilakukan di depan mahasiswa sendiri, hal mana disebabkan hanya karena Penggugat mengetahui Tergugat melakukan hubungan dengan mahasiswanya yang bernama Wielda.
10. Bahwa, atas kejadian tersebut di atas, Penggugat pada saat itu juga langsung meminta untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat telah bermohon untuk tidak bercerai dan atas tindakan Tergugat yang demikian telah dibuat SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL, 2 AGUSTUS 2012 yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri yang mana Tergugat berjanji untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan Penggugat, dengan dasar tersebut dan berbagai pertimbangan, Penggugat akhirnya bisa memaafkan Tergugat.
11. Bahwa, akan tetapi berselang beberapa bulan kemudian, Tergugat ternyata kembali melakukan kebiasaan buruknya yakni kembali memukul dan bahkan mengusir Penggugat dan dari tindakan memukul dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak yang bernama Rizhad Alfatih berkisar jam 4 subuh bertepatan pada tanggal 19 Oktober 2012.
12. Bahwa, pada saat Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (ibu Penggugat) dan dihitung sejak tanggal 19 Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sebagai suami istri hingga sekarang ini dan sejak saat itu

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

13. Bahwa, atas alasan-alasan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat sebagai suami istri, karena sudah tidak terdapat harapan lagi untuk bias hidup rukun dengan Tergugat dan secara bathin Penggugat sudah merasa sangat tersiksa atas perlakuan kasar dari Tergugat yang mana seharusnya Penggugat selaku seorang istri tidak semestinya mendapat perlakuan yang bersifat kasar/emosional dan selalu mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;

14. Bahwa adapun mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh dan membesarkannya karena masih bersia di bawah 5 tahun, untuk itu Penggugat mohon untuk dapat diberikan hak pengasuhan/pemeliharaan atas anak tersebut, hal ini Penggugat meohonkan karena anak tersebut hingga sekarang masih bersama dengan Penggugat serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku seorang ibu;

15. Bahwa, untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Ternate ataupun hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menentukan nafkah pemeliharaan terhadap anak kepada Tergugat untuk menanggungnya;

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate ataupun hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan/gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusnya ikatan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), (Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki berumur 2 tahun;
4. Menetapkan nafkah terhadap anak ditanggung oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di Persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.TTE. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk hadir pada persidangan berikutnya;

Bahwa, pada persidangan ketiga yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan, di mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi



tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak mau menempuh upaya mediasi, bahkan kedatangan Tergugat pada persidangan ketiga hanya datang membuat keributan dan selanjutnya Tergugat langsung keluar dari persidangan sementara persidangan masih berlangsung, dan selanjutnya persidangan tetap dilanjutkan oleh Majelis Hakim diluar hadirn ya Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pnggugat;

Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan **jawaban** karena tidak mengikuti persidangan;

•

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 19 Oktober 2012, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah An Penggugat dan Tergugat,, tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I.

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi pertama tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi kurang lebih satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, lamanya saksi tidak tahu dan selanjutnya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, dimana Tergugat sering memukul Penggugat sementara Penggugat dalam keadaan hamil tua disebabkan karena istri pertama Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tahu Tergugat memukul Penggugat gara-gara Tergugat ditegur oleh Penggugat karena berpacaran dengan mahasiswa Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, namun lamanya saksi sudah lupa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan damai dan tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

SAKSI : II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi kedua tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak tiri saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah nenek Penggugat kurang lebih satu minggu, kemudian pergi ke Jakarta selama kurang lebih 3 bulan, kemudian kembali ke Ternate dan tinggal di rumah saksi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sementara saksi masih ada di Jakarta, dan setelah saksi pulang dari Jakarta saksi tidak melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ada bekas pukulan dan saksi Tanya Penggugat bilang Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2012 sampai dngan sekarang, sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan damai dan tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi, karena tidak mengikuti persidangan, selanjutnya persidangan tetap dilanjutkan dengan tahap kesimpulan oleh Penggugat ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2), maka menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sampai pertengkaran fisik dimana Tergugat sering memukul Penggugat sampai babak belur, disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan mahasiswanya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan selam pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang pernah mengupayakan damai lagi karena dari pihak keluarga Penggugat tidak sanggup melihat tingkah laku Tergugat, dengan demikian merupakan fakta adanya ketidak harmonisan atau perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup bahagia dalam rumah tangga, dengan tidak saling memperdulikan, apalagi Penggugat selalu mendapat kekerasan dari Tergugat sehingga Penggugat merasa trauma untuk bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak tidak mau kumpul hidup bersama lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak memelihara anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai maksud Pasal tersebut, hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 2 tahun atau belum mumayyiz, yang tentunya anak tersebut masih membutuhkan belaian kasih sayang seorang ibu dan tentunya kasih sayang seorang ibu dibanding dengan kasih sayang seorang bapak jauh berbeda dengan ibu kandung sendiri dari seorang anak. Demikian juga tidak terbukti kalau Penggugat memiliki sifat atau kepribadian yang tidak baik, dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak tersebut adalah pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat yang diminta oleh Penggugat yang besarnya diminta oleh Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat dimintai kesanggupannya untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya datang dalam persidangan satu kali saja dan kedatangannya hanya untuk membuat keributan atau kekacauan dalam persidangan, namun Majelis menilai karena anak tersebut adalah hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE



segala biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat pihak ayah tetap ,,.....,,
bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak mereka berdua,
Dan oleh karena Tergugat selaku suami tetap berkewajiban memberikan segala
kebutuhan dalam rumah tangganya sesuai kepatutan dan kelayakan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat
sebagai Dosen pada UNHAIR , dan mem punyai penghasilan tetap, sehingga Majelis
menetapkan besarnya nafkah tersebut sesuai kepatutan dan penghasilan Tergugat adalah
sebesar Rp.00,- (..... ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa
atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK I" laki-laki, Umur
2 tahun berada dalam perawatan dan pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

HAKIM ANGGOTA Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI Drs. DJABIR MONY	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp.000,-
(.....dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);